



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065-313-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan lampiran huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, menyatakan bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur organisasi akan dilakukan evaluasi perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

- a. Ketua, bertugas memberikan arahan, pengawasan serta pertimbangan kepada tim pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan terhadap kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua untuk mengarahkan tim fasilitasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

II. Pelaksana

- a. Ketua bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sekretaris bertugas mengendalikan operasional kegiatan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Anggota bertugas :
 1. Melaksanakan rapat/pembahasan terkait Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 2. melaksanakan analisa dan pembahasan/kajian terkait Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 April 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang; dan
7. Ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :065-313-2023
TANGGAL :18 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1	Gubernur	Ketua
2	Wakil Gubernur	Wakil Ketua
II	PELAKSANA	
1	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5	Inspektur	Anggota
6	Kepala BAPPEDA	Anggota
7	Kepala BPKAD	Anggota
8	Kepala Biro Organisasi	Anggota
9	Kepala Biro Hukum	Anggota
10	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
11	Angga Surya Pratama, S.IP.,M.Si.	Anggota
12	Lini Oktavia,S.STP	Anggota
13	Doni Adrian Riza, S.STP.,M.Si.	Anggota
14	Lidya Novenda Karta, S.IP.	Anggota
15	Sari Wahyuni, S.AP.	Anggota
16	Dwi Fitriyaningsih Putri, S.IP.	Anggota
17	Rikianto, A.Md	Anggota
18	Rita Elfia	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHELDI